



P U T U S A N

Nomor 55/PDT/2016/PT PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dra. JOHANA TUNDUGI, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Pulau Sumbawa No. 1 Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, dalam hal ini diwakili **DAMRI L. PENYAMIN, SH., MH** Advokat yang berkantor di Desa Betania Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2015. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7202-KM-31032016-0004, Penggugat **Dra. JOHANA TUNDUGI** telah meninggal dunia maka kedudukan Penggugat digantikan oleh Ahli Warisnya yaitu **JENNY ARNA AMBATODING, S.Pd., STEPHEN AMBATODING** dan **ANTHONIUS J.A** yang mana Para Ahli Waris tersebut juga telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada **DAMRI L. PENYAMIN, SH., MH** Advokat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMETERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan dan berkantor di Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili **BHAKTI NUSANTORO, ZEN W. SITUMORANG, MARLINA TAMBUNAN, FAHMI, YUWONO WISNU ADI, SH. MH, YUANITA PRASASTI**, kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian Sosial RI yang berkantor di Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 55/PDT/2016/PT PALU



2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO,
berkedudukan dan berkantor di Jalan Pulau Sumba No.

1 Poso, dalam hal ini diwakili LINI S. MOKONIO, SH.,
M.AP dan ESKE SONORA,SH., keduanya adalah Kuasa
Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, selanjutnya
disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

**3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN
PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN
NASIONAL WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN POSO,**
berkedudukan dan berkantor di Jalan Pulau Sulawesi
No. 9 Poso, selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah Nomor 55/PDT/2016/PT PAL tanggal 10 Agustus 2016 tentang
Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang
tercantum didalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor
48/Pdt.G/2015/PN Pso tanggal 1 April 2016 yang amar selengkapnya berbunyi
sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.2.059.000,- (dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Poso
Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Pso yang dibuat oleh Jutusita Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso, menerangkan pada tanggal 8 April 2016 telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Pso yang dibacakan tanggal 1 April 2016 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Pso yang dibuat oleh Jutusa Pengganti Pengadilan Negeri Poso, menerangkan pada tanggal 28 April 2016 telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Pso yang dibacakan tanggal 1 April 2016 kepada Terbanding I semula Tergugat I;

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso, yang menerangkan bahwa Para Ahli Waris Dra. JOHANA TUNDUGI yang bernama : 1. JENNY ARNA AMBATODING, S.Pd., 2. STEPHEN AMBATODING dan 3. ANTHONIUS J.A selanjutnya disebut Pemanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 48/Pdt.G/2015/PN Pso yang dibacakan pada tanggal 1 April 2016 dan permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 20 April 2016 dan tanggal 28 April 2016;

Membaca, surat Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 25 Mei 2016;

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jutusa Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan telah menyerahkan memori banding kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 27 Mei 2016;

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jutusa dan Jutusa Pengganti Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan telah menyerahkan memori banding kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tanggal 9 Juni 2016;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 55/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II semula Tergugat II yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 30 Juni 2016;

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan telah menyerahkan kontra memori banding kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Juli 2016;

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan telah menyerahkan kontra memori banding kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 14 Juli 2016 dan tanggal 21 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 20 April 2016 dan 28 April 2016 dan kesempatan memeriksa berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Pso tanggal 1 April 2016 tersebut, Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Poso telah mengabaikan dalil-dalil Pembanding semula Penggugat yang membantah dalil Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II sehingga pertimbangan yang demikian melanggar asas Audi et Alteram Partem;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 55/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Poso terkesan sangat sumir sehingga secara keseluruhan putusannya tidak bersifat argumentatif, seharusnya putusan yang dihasilkan berasal dari argumentasi hukum yang memuat analisa juridis yang rinci dan jelas serta mencantumkan pasal peraturan perundangan yang digunakan sehingga semua pihak dalam perkara ini memahami mengapa dan atas dasar apa dalilnya diterima atau ditolak;
3. Bahwa Pembanding semula Penggugat sangat keberatan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Poso yang menyatakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-57/A/2000 tentang Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara, Departemen Sosial telah menyerahkan tanah objek sengketa kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah sehingga tanah objek sengketa adalah aset Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dengan tidak dimasukkan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah sebagai pihak Tergugat maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Bahwa mengingat Departemen Sosial telah dihapus pada tahun 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 355/M tahun 1999 tentang Kabinet Persatuan sehingga tidaklah mungkin departemen ini dapat melakukan tindakan administratif seperti penyerahan Barang Milik/Kekayaan Negara pada tahun 2000. Selain itu yang berwenang untuk menghapus dan mengalihkan Barang Milik/Kekayaan Negara adalah Menteri Keuangan bukan Departemen Sosial (lihat Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-57/A/2000 dan Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 323/KMK.03/2000). Dengan demikian dalil Terbanding I semula Tergugat I yang menyerahkan Barang Milik/Kekayaan Negara kepada pihak lain adalah tidak berdasar sama sekali;
5. Bahwa Berita Acara serah terima Barang Milik/Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 323/KMK.03/2000 tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan sehingga dalil Terbanding I semula Tergugat I mengenai status Barang Milik/Kekayaan Negara menjadi Barang Milik Daerah haruslah ditolak;
6. Bahwa Pembanding semula Penggugat membantah dalil Terbanding II semula Tergugat II yang menyatakan secara fisik yang menguasai tanah

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 55/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa adalah Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat II semula Tergugat II mengirim Surat Pengosongan Lahan tertanggal 06 Agustus 2012 (bukti P-8) kepada Pembanding semula Penggugat yang meminta Pembanding semula Penggugat mengosongkan tanah objek sengketa dimana dalam surat disebutkan tanah objek sengketa adalah mailik Deparetemen Sosial berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 07 tahun 1997/Ranononcu, namun 3 (tiga) tahun kemudian dalam persidangan Tergugat II semula Tergugat II menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-57/A/2000;
 - b. Bahwa bukti TII-1 tidak dapat dijadikan bukti bahwa Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah menguasai dan/atau memiliki tanah sengketa karena surat keterangan tersebut hanya surat keterangan belaka yang bersifat sepihak yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Sulawesi Tengah mengenai status tanah objek sengketa yang dibuat setelah gugatan disidangkan oleh Pengadilan Negeri Poso;
 - c. Bahwa foto Plang Inventaris sebagaimana bukti TII-2 dan bukti TII-3 pada saat pemeriksaan lapangan ditemukan Plang Inventaris yang baru saja dipancangkan karena tiang pondasinya masih basah sehingga dapat dipastikan Plang Inventaris tersebut masih baru dibuat;
7. Bahwa berdasarkan isi dan substansinya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-57/A/2000 bukanlah peraturan perundang-undangan yang mengikat umum tetapi hanya merupakan penetapan administrasi yang mengikat individu dan kelompok yang disebutkan dalam keputusan tersebut dalam hal ini adalah Departemen Sosial dan 25 Pemerintah Daerah Propinsi yang tercantum dalam Pasak 1 keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut selanjutnya Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan memori banding tersebut karena seluruh pertimbangan hukum putusan

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 55/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Poso sudah bersesuaian dengan seluruh bukti-bukti dan keterangan saksi yang telah diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Pso tanggal 1 April 2016 tersebut dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding II semula Tergugat II yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Pso tanggal 1 April 2016, dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding, maka semua biaya pada dua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Pso tanggal 1 April 2016 dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 55/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Selasa** tanggal **20 September 2016**, oleh kami **POSMAN BAKARA, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH** dan **MARISI SIREGAR, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 September 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SOFIA GOLONDA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH

ttd

MARISI SIREGAR, SH.,MH

HAKIM KETUA

ttd

POSMAN BAKARA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

SOFIA GOLONDA, SH

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000.-
2. Materai Rp. 6.000.-
3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.

NIP.19581231 198503 1 047

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 55/PDT/2016/PT PAL